



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS KESEHATAN

**RSUD dr. ACHMAD DARWIS**

Jln. Tan Malaka No. 1 Suliki, Kode Pos. 26255, Telepon/ Faks. ( 0752 ) 97718  
E-Mail :rsudsuliki@rocketmail.com, Website : <https://rsud.limapuluhkotakab.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ACHMAD DARWIS  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARA**

**NOMOR : 445 /1376/ RSUD-AD/XI/2023**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD dr. ACHMAD DARWIS NOMOR : 445/626/RSUD-AD/VI/2023  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA RSUD dr. ACHMAD DARWIS TAHUN ANGGARAN 2023**

**DIREKTUR RSUD dr. ACHMAD DARWIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan kegiatan di RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Nomor 445/626/RSUD AD/VI/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 110);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51);
17. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790/357/BUP-LK/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Nomor : Nomor 445/626/RSUD AD/VI/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2023, sebagaimana lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis adalah sebagai berikut :
- A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
- Tugas :**
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya baik administrasi maupun teknis sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
  2. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun rencana paket pelaksanaan pekerjaan dan rencana pengadaan barang /jasa;
  3. Membantu PPK menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
  4. Membantu PPK mengendalikan pelaksanaan perjanjian kerja/ kontrak;
  5. Membuat laporan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan satuan/unit kerjanya;

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
7. Menyiapkan dokumen pengadaan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

**Tanggung Jawab :**


Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya.

**KETIGA** Mencabut Keputusan Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Nomor: 445/626/RSUD-AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 10 November 2023 dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Suliki  
Pada Tanggal : 10 November 2023



**dr. Rahmawati, MARS**  
NIP. 19660809 2002 12 2 003

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 445/1376/ RSUD AD/XI/2023

Tanggal : 10 November 2023

Tentang : Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD dr Achmad Darwis Nomor : 445/626/RSUD AD/II/2023 Tanggal 8 Juni 2023


: Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Pada RSUD dr Achmad Darwis Tahun Anggaran 2023

No	PPTK		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
	Nama / Nip	Jabatan				
1	2	3			6	7
1	Nuranita, SKM / 197510241996032001	Ka. Subag Umum dan Humas	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	634,200,000
				2 Peningkatan Pelayanan BLUD	2 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud	
					Uraian Kegiatan sbb :	
					A. Belanja Pegawai	
					1. Belanja Honorarium Penanggungjawab dan pengelola Keuangan	223,490,000
					2. Belanja Honorarium Pembina BLUD	70,800,000
					Belanja Barang dan Jasa BLUD	
					1. Belanja Lembur Pegawai	112,850,000
					2. Belanja Kalibrasi	132,743,000
					3. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	227,157,000
					4. Belanja Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Ambulance	290,000,000
					5. Belanja Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	275,000,000
					6. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RT RS	65,700,000
					7. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	13,000,000
					8. Belanja Listrik, Telpon, Air, Koran dan Internet	46,965,000
					9. Biaya Komponen Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	26,000,000
					10. Belanja BBM Genset, Insenerator, Mesin Pemotong rumput dll	6,100,000
					11. Belanja Benda Pos dan Pengiriman	6,300,000
					12. Belanja ATK	229,300,000
					13. Belanja Cetak dan Penggandaan	660,350,000
					14. Belanja Makan dan Minum Rapat dan Tamu	135,876,500
					15. Belanja Perananan Dinas	130,000,000
					16. Belanja Jasa Kantor	115,760,000
						<b>3,401,591,500</b>

2	Hendri Putra, SKM / 197305231998031005	Ka. Subag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Administerasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,959,636,313
				2 Peningkatan Pelayanan BLUD	2 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud Uraian Kegiatan sbb : Belanja Barang dan Jasa BLUD	
					1. Belanja Honorarium Non PNS	2,362,192,000
					2. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan ASN	541,964,363
					3. Biaya Pendidikan dan Pelatihan formal RS	291,667,903
						<b>22,155,460,579</b>
3	dr. Yulfa Roza / 197407032006072009	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud  Uraian Kegiatan sbb : A Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	
					1. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	8,873,521,652
					B Belanja Barang dan Jasa BLUD	
					1. Belanja Honorarium Tindakan Medik dan Jaga	311,400,000
					2. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	2,617,295,950
					3. Belanja Makan dan Minum Pegawai	14,475,000
					4. Belanja Makan Dan Minum Harian Pegawai	303,400,000
						<b>12,120,092,602</b>
	dr. Erva Yora / 19761024 200901 2 002	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	70,000,000
			2 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Peningkatan Pelayanan BLUD	2 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud  A Belanja Barang dan Jasa BLUD	
					1. Belanja Kerjasama dengan mitra Rumah Sakit	662,600,000
					2. Belanja Kegiatan Promkes	36,730,000
					3. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Intalasi	25,435,000
						<b>794,765,000</b>

5	Desi Ria Utama, S.Farm, Apt / 19801130 200212 2 003	Kepala Bidang Perencanaan, Pelaporan, Sarana, Prasarana dan logistik	1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud	
								<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	6,687,915,872
								1. Belanja Obat	2,348,125,255
								2. Belanja Alat Kesehatan BHP	1,096,603,925
								3. Belanja Bahan dan Alat Labor	147,750,000
								4. Belanja Bahan dan Alat Radiologi	414,925,000
								5. Belanja Bahan Makan dan Minum Pasien	310,760,000
								6. Belanja Pengisian Gas Medis	535,000,000
								7. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Rumah Dinas	920,000
								8. Belanja Pemeliharaan Fisik Lainnya	108,000,000
								9. Belanja Perlengkapan Rumah Tangga RS	269,465,760
								10. Belanja Pengangkutan Sampah, Pemeriksaan Sampel Air bersih, Air Limbah dan Limbah B3	186,500,000
								11. Belanja Bahan dan Alat Pembersih	47,804,406
								12. Biaya jasa Konsultasi	
								<b>Belanja Modal BLUD</b>	3,237,000,000
								1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Blud	963,000,000
								2. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Blud	
									<b>16,353,770,218</b>
									<b>54,825,679,899</b>
<b>Jumlah Anggaran</b>									

Suliki, 10 November 2023  
 Direktur RSUD dr Achmad Darwis

  
 dr. Rahmawati, MARS  
 Nip. 19660809 200212 2 003